

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA

A. Nurlatifa Ramadhani¹, Aqilah Islaminuru Ismail², Melindah Rahma³, Irsyad Dhahri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Makassar, Indonesia

¹latifaazzahraa14@gmail.com, ²aqilahislaminurui@gmail.com, ³Melindahrahma04@gmail.com,
⁴irsyad.dhahri@unm.ac.id

Abstract

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing seringkali menimbulkan tantangan hukum yang kompleks dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (Konflik Hukum), terutama terkait dengan keabsahan perkawinan dan penentuan status kewarganegaraan anak. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum perkawinan campuran yang dilakukan di yurisdiksi yang berbeda serta mengkaji konsekuensi hukumnya terhadap status kewarganegaraan anak berdasarkan hukum Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan yuridis, konseptual, dan kasus. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan campuran sangat bergantung pada prinsip *lex celebrationis*, yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum lokal asing maupun ketentuan hukum Indonesia, termasuk persyaratan pendaftaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perkawinan campuran dengan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, setelah itu individu tersebut wajib memilih satu kewarganegaraan. Kesimpulan: Meskipun kerangka hukum saat ini menawarkan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, hambatan prosedural dan ketidakpatuhan administratif sering kali merusak kepastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi yang lebih jelas antara prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan prosedur administratif nasional.

Kata Kunci: Pernikahan Campuran, Kewarganegaraan Anak, Konflik Hukum

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era globalisasi modern, mobilitas manusia lintas batas telah meningkat secara signifikan, yang mengakibatkan meningkatnya interaksi hukum internasional, terutama dalam urusan keluarga swasta. Salah satu wujud menonjol dari fenomena ini adalah perkawinan campuran—ikatan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Berdasarkan hukum Indonesia, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Meskipun perkawinan campuran mendorong integrasi budaya, hal ini secara inheren menimbulkan tantangan hukum yang kompleks dalam ranah Hukum Perdata Internasional (Konflik Hukum).

Dari perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), perkawinan campuran melibatkan unsur-unsur asing (titik asing/faktor penghubung) yang menentukan sistem hukum mana yang mengatur keabsahan perkawinan dan konsekuensi hukumnya. Secara doktrinal, syarat-syarat materiil perkawinan diatur oleh prinsip *lex patriae* (hukum nasional masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van wetgeving/AB*), sedangkan syarat-syarat formal mengikuti prinsip *lex celebrationis*, yang menetapkan bahwa keabsahan suatu perbuatan hukum diatur oleh hukum tempat perbuatan tersebut dilangsungkan. Dalam praktiknya, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara warga negara Indonesia dan warga negara asing harus mematuhi hukum setempat di negara tersebut, sekaligus tetap sesuai dengan kebijakan publik dan persyaratan undang-undang Indonesia. Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif ini sering kali mengakibatkan tidak diakui-nya perkawinan tersebut di bawah yurisdiksi Indonesia.

Masalah utama yang timbul dari keabsahan perkawinan campuran adalah dampaknya yang langsung terhadap status hukum anak-anak. Secara historis, Indonesia mengadopsi prinsip *ius sanguinis* yang sangat paternalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, di mana seorang anak memperoleh kewarganegaraan secara eksklusif dari ayahnya. Warisan hukum ini menciptakan kerentanan hukum yang parah bagi anak-anak yang lahir dari ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah warga negara asing, terutama dalam kasus perceraian atau penelantaran. Untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan masalah perdata ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia memperkenalkan reformasi hukum besar-besaran dengan memasukkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak dari perkawinan campuran hingga mereka mencapai usia 18 tahun (atau menikah), setelah itu mereka harus menyatakan pilihan mereka terhadap satu kewarganegaraan dalam waktu tiga tahun.

Meskipun telah terjadi perbaikan legislatif, gesekan operasional tetap terjadi dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (PIL) dan kepatuhan administratif. Ketidakesuaian dalam pendaftaran kelahiran, keterlambatan prosedural, serta konflik antara prinsip *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) asing dan prinsip *ius sanguinis* nasional terus menimbulkan hambatan administratif dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum yang mengatur keabsahan perkawinan campuran berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap perlindungan kewarganegaraan anak berdasarkan hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini.

Selain itu, kompleksitas perkawinan campuran melampaui dinamika keluarga dan merambah ke hak milik, warisan, serta pengelolaan aset lintas batas negara. Berdasarkan undang-undang agraria dan pertanahan Indonesia, pasangan asing dalam perkawinan campuran sering menghadapi pembatasan ketat terkait kepemilikan tanah (Hak Milik), sehingga memerlukan perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan) yang ketat untuk melindungi kepemilikan harta bersama dan mencegah hilangnya hak atas tanah kepada negara. Dalam praktik peradilan, pengadilan sering kali dihadapkan pada pertanyaan mengenai yurisdiksi dan pengakuan putusan pengadilan asing terkait putusan perceraian dan hak asuh anak yang dikeluarkan di luar Indonesia. Kurangnya harmonisasi yang menyeluruh antara konvensi hukum

perdata internasional dan prosedur pendaftaran sipil nasional sering kali membuat keluarga rentan terhadap ketidakpastian administratif. Oleh karena itu, mengkaji konflik hukum yang rumit ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara kedaulatan negara, standar hak asasi manusia internasional, dan perlindungan praktis hak-hak sipil bagi warga negara yang terlibat dalam keluarga campuran.

Selain itu, dari kerangka analisis hukum Konflik Hukum, penentuan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) tetap menjadi isu utama ketika sengketa lintas batas muncul dalam pernikahan campuran. Meskipun prinsip *lex domicilii* atau *lex patriae* umumnya digunakan untuk mengatur status pribadi, yurisdiksi lintas batas seringkali menghasilkan putusan pengadilan yang bertentangan terkait hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Tantangan ini semakin diperparah oleh doktrin hukum di banyak yurisdiksi hukum perdata, termasuk Indonesia, di mana putusan pengadilan asing (*exequatur*) umumnya tidak dapat langsung dilaksanakan tanpa proses litigasi ulang atau perjanjian traktat khusus. Akibatnya, orang tua yang memiliki hak asuh dan anak-anak sering kali harus menghadapi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan saat menavigasi prosedur hukum yang berbeda-beda di berbagai sistem hukum nasional.

Selain hambatan yudisial, keselarasan kelembagaan antara norma-norma hukum perdata internasional dan mekanisme penegakan administratif domestik masih belum memadai. Kantor catatan sipil setempat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sering menghadapi kesulitan dalam memproses akta nikah asing dan mendaftarkan status kewarganegaraan ganda terbatas karena birokrasi yang kaku dan kurangnya pemahaman umum mengenai prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional. Kesenjangan administratif ini menyoroti kebutuhan mendesak akan undang-undang nasional yang komprehensif mengenai Hukum Perdata Internasional yang menawarkan kodifikasi yang jelas, aturan faktor penghubung yang modern, dan prosedur standar untuk pengakuan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal), yang sangat bergantung pada penelitian perpustakaan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari norma-norma hukum, prinsip-prinsip, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji koherensi sistemik aturan hukum mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraan anak dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (PIL), tanpa memerlukan data lapangan empiris.

Untuk melakukan analisis yang ketat dan multifaset, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan penelitian khusus:

a. Pendekatan Perundang-undangan:

Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh dan inventarisasi sistematis terhadap seluruh ketentuan hukum positif yang mengatur hukum keluarga, kewarganegaraan, dan prosedur administratif di Indonesia. Bahan hukum utama yang ditelaah meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, serta peraturan pemerintah atau keputusan menteri yang relevan mengenai prosedur pencatatan sipil. Selain itu, ketentuan undang-undang historis dan mendasar, seperti Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) mengenai status pribadi dan aturan konflik hukum, juga ditelaah untuk melacak bagaimana aturan domestik berinteraksi dengan sistem hukum asing.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):

Selain hukum positif, penelitian ini mendalami doktrin-doktrin klasik dan modern dalam Hukum Perdata Internasional. Pendekatan konseptual ini mengevaluasi doktrin-doktrin inti seperti faktor penghubung (titik taut primer dan titik taut sekunder), prinsip *lex celebrationis* (yang mengatur keabsahan formal perbuatan hukum), prinsip *lex patriae* (yang mengatur status pribadi berdasarkan kewarganegaraan), dan pengecualian kebijakan publik (*ordre public*). Dengan memanfaatkan pendekatan ini, penelitian ini mengevaluasi apakah aturan perundang-undangan yang ada selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah mapan dan standar keadilan doktrinal.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach):

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan, sengketa administratif, dan titik gesekan hukum di dunia nyata terkait perkawinan campuran, sengketa hak asuh, dan sengketa penetapan kewarganegaraan. Dengan menelaah interpretasi yudisial spesifik dan putusan pengadilan sebelumnya, pendekatan ini menjembatani aturan doktrinal abstrak dengan realitas praktis, sekaligus menyoroti tantangan yudisial yang dihadapi hakim saat memutuskan perkara keluarga lintas batas dan menentukan hukum yang berlaku di ruang sidang Indonesia.

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan—yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier—disusun secara sistematis, dievaluasi secara kritis, dan dianalisis menggunakan metode deduktif kualitatif. Kerangka analisis ini memungkinkan penelitian ini untuk menarik kesimpulan hukum spesifik mengenai efektivitas perlindungan legislatif saat ini bagi anak-anak dari pernikahan campuran, mulai dari prinsip-prinsip umum Hukum Perdata Internasional hingga implementasi administratif praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perkawinan Campuran Berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional Dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI) atau Konflik Hukum, mengevaluasi keabsahan hukum perkawinan campuran memerlukan navigasi pada persimpangan antara dua atau lebih sistem hukum nasional yang berbeda. Berdasarkan hukum positif Indonesia, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Adanya unsur asing (titik taut sekunder) secara inheren mengubah sifat hubungan hukum dari masalah domestik murni menjadi masalah hukum internasional privat.

Secara doktrinal, Hukum Perdata Internasional membagi syarat-syarat sahnya perkawinan menjadi dua klasifikasi hukum yang berbeda:

- a. Syarat Materiil: Syarat-syarat ini berkaitan dengan kemampuan intrinsik para pihak untuk menikah, seperti usia yang sah, persetujuan bersama, status perkawinan (tidak terikat dalam perkawinan yang sudah ada), dan persetujuan orang tua. Berdasarkan Pasal 16 Algemene Bepalingen van wetgeving (AB), yang mewujudkan prinsip *lex patriae* (hukum kebangsaan individu), status pribadi dan kapasitas hukum diatur oleh hukum kebangsaan masing-masing pihak. Dengan demikian, warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan substantif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), sedangkan pasangan asing harus memenuhi persyaratan substantif yang diatur oleh hukum negaranya melalui surat keterangan izin menikah yang diterbitkan oleh kedutaan besar atau konsulat negaranya.

- b. **Syarat Formal:** Syarat-syarat ini berkaitan dengan upacara, pelaksanaan, dan pendaftaran resmi perkawinan. Keabsahan formal diatur oleh prinsip *lex celebrationis* (atau *locus regit actum*) dalam Hukum Perbandingan yang diakui secara universal, yang menetapkan bahwa persyaratan formal suatu perbuatan hukum diatur oleh hukum yurisdiksi tempat perbuatan tersebut dilakukan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengadopsi prinsip ini dengan mengakui bahwa perkawinan yang disahkan di luar Indonesia antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sah asalkan memenuhi hukum prosedural setempat di negara tempat upacara perkawinan berlangsung, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*) Indonesia.

Meskipun terdapat perbedaan teoretis yang jelas ini, ketidaksesuaian praktis dan administratif sering kali muncul dalam pelaksanaannya. Pasangan yang melangsungkan pernikahan di luar negeri sering menghadapi hambatan birokrasi yang signifikan ketika berusaha mendaftarkan pernikahan tersebut setelah kembali ke Indonesia. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan agar bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri didaftarkan di kantor catatan sipil setempat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama) dalam waktu satu tahun setelah pasangan tersebut kembali ke Indonesia.

Dalam praktik peradilan dan administrasi, kegagalan untuk mematuhi secara ketat batas waktu pendaftaran satu tahun ini menimbulkan ambiguitas hukum yang kompleks. Meskipun ketidakdaftaran tidak secara otomatis membatalkan pernikahan yang sah menurut *lex celebrationis*, pengadilan dalam negeri dan badan administrasi sering kali memperlakukan pernikahan luar negeri yang tidak terdaftar sebagai tidak ada atau tidak dapat ditegakkan secara hukum di wilayah Indonesia. Akibatnya, hal ini menimbulkan kerentanan yang serius terkait hak atas harta bersama, perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan), dan klaim warisan, sehingga menempatkan pasangan suami istri dalam ketidakpastian administratif yang merusak kepastian hukum.

Konsekuensi Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Anak dan Reformasi Perundang-undangan

Pengakuan hukum dan keabsahan perkawinan campuran secara langsung menentukan status hukum, identitas, dan hak kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara historis, sistem hukum Indonesia mengadopsi prinsip *ius sanguinis* yang ketat dan patriarkal, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Di bawah kerangka hukum yang sudah ketinggalan zaman ini, seorang anak sah memperoleh kewarganegaraan secara eksklusif dari ayahnya. Jika seorang perempuan Indonesia menikah dengan warga negara asing, anak-anaknya secara otomatis memperoleh kewarganegaraan asing dari ayahnya dan secara hukum dikategorikan sebagai warga negara asing di Indonesia.

Kerangka historis ini menimbulkan diskriminasi gender yang parah dan kesulitan sipil:

- a. **Perampasan Hak Ibu:** Para ibu Indonesia tidak memiliki mekanisme hukum untuk mewariskan identitas kebangsaan mereka kepada anak-anak mereka sendiri.
- b. **Kesulitan Administratif:** Anak-anak yang dibesarkan di Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing, sehingga memerlukan izin tinggal sementara (KITAS/KITAP) yang mahal, menghadapi pembatasan dalam mengakses pendidikan publik, dan menanggung biaya perawatan kesehatan yang tinggi.
- c. **Risiko Tanpa Kewarganegaraan:** Dalam kasus perceraian orang tua, penelantaran, atau ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan, anak-anak sering kali ditinggalkan tanpa perlindungan diplomatik yang memadai atau status hukum di kedua negara.

Untuk memperbaiki ketidakseimbangan hak asasi manusia ini, Indonesia melakukan reformasi legislatif besar-besaran melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini secara mendasar mengubah lanskap status pribadi dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia dengan memperkenalkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas (kewarganegaraan ganda terbatas) bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006:

Seorang anak yang lahir dari orang tua yang salah satunya adalah warga negara Indonesia dan yang lainnya adalah warga negara asing secara otomatis memiliki kewarganegaraan ganda sejak lahir.

Status ganda ini dipertahankan hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun (atau menikah pada usia yang lebih muda). Setelah mencapai usia 18 tahun, individu tersebut diberikan masa transisi wajib selama tiga tahun (hingga usia 21 tahun) untuk secara eksplisit menyatakan pilihannya antara kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing.

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mewakili kemajuan yang signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia, gesekan operasional tetap terjadi akibat benturan antara aturan *ius sanguinis* dalam hukum domestik dengan sistem hukum asing yang secara ketat menganut *ius soli* (kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran). Misalnya, seorang anak yang lahir di yurisdiksi yang menganut *ius soli* (seperti Amerika Serikat) dari ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan asing secara otomatis memiliki klaim ganda atas kewarganegaraan.

Kompleksitas administratif sering muncul selama masa retensi kewarganegaraan ganda:

Dokumentasi dan Pendaftaran Surat Pernyataan: Orang tua harus mendaftarkan anak mereka sebagai warga negara ganda terbatas ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk memperoleh dokumen Surat Pernyataan resmi dan hak istimewa paspor kewarganegaraan ganda.

Kegagalan Prosedural: Banyak keluarga hasil pernikahan campuran yang tinggal di luar negeri gagal menyelesaikan pendaftaran wajib ini dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang karena kurangnya kesadaran atau ketidakjelasan birokrasi.

Pilihan Kewarganegaraan pada Usia 18-21 Tahun: Kewajiban untuk memilih satu kewarganegaraan saat dewasa memaksa individu muda untuk mengambil keputusan yang mengubah hidup terkait karier, kewajiban militer, dan hak tinggal, yang seringkali berujung pada hilangnya kewarganegaraan Indonesia secara tidak disengaja jika batas waktu prosedural terlewatkan.

Konflik Hukum, Konflik Yurisdiksi, dan Penegakan Hukum dalam Sengketa Lintas Batas

Ketika pernikahan campuran mengalami keretakan yang berujung pada perceraian, sengketa hak asuh anak, atau pembagian harta, masalah Hukum Perdata Internasional menjadi semakin rumit. Sengketa keluarga lintas batas tak terhindarkan memicu dua hambatan hukum yang saling terkait: pemilihan forum (yurisdiksi) dan pemilihan hukum (sistem hukum yang berlaku).

Pemilihan Yurisdiksi dan Pemilihan Hukum:

Menentukan pengadilan negara mana yang memiliki yurisdiksi kompeten untuk mengadili gugatan cerai atau hak asuh melibatkan standar hukum yang saling bertentangan. Sementara sistem hukum *common law* biasanya mengacu pada *lex domicilii* (hukum tempat tinggal biasa), tradisi hukum perdata seperti di Indonesia mengacu pada kewarganegaraan (*lex patriae*). Dalam praktiknya, perbedaan ini memungkinkan para pihak untuk melakukan “forum shopping”—di mana salah satu orang tua mengajukan gugatan perceraian atau hak asuh di yurisdiksi asing yang menawarkan hasil yang lebih menguntungkan, sementara pasangan lainnya mengajukan gugatan paralel di pengadilan Indonesia.

Penegakan Putusan Pengadilan Asing (Exequatur):

Kelemahan kritis dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Berdasarkan Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) dan doktrin-doktrin prosedur perdata Indonesia yang telah mapan, putusan pengadilan asing—termasuk putusan perceraian asing, perintah tunjangan anak, dan penetapan hak asuh anak—tidak dapat dilaksanakan secara otomatis (exequatur) di yurisdiksi Indonesia tanpa adanya perjanjian internasional.

Implikasi Hukum Terkait Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta: Karena putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan secara langsung:

Putusan hak asuh anak asing yang diberikan kepada orang tua asing tidak dapat dilaksanakan secara paksa oleh aparat penegak hukum di Indonesia tanpa mengadili kembali substansi kasus tersebut di hadapan pengadilan Indonesia.

Kekosongan hukum ini sering kali mengakibatkan penculikan anak oleh orang tua, di mana salah satu orang tua memindahkan anak ke Indonesia untuk menghindari perintah hak asuh asing, dengan memanfaatkan hambatan yurisdiksi.

Pembagian harta bersama menjadi sangat rumit ketika aset tersebar di berbagai negara, karena undang-undang pertanahan Indonesia (UUPA No. 5/1960) secara tegas melarang warga negara asing memiliki hak milik mutlak atas tanah, sehingga memaksa pasangan campuran untuk membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah.

KESIMPULAN

Analisis hukum komprehensif mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraan anak dalam kerangka Hukum Perdata Internasional mengungkapkan interaksi yang kompleks antara rezim hukum nasional, prinsip-prinsip doktrinal internasional, dan jaminan hak asasi manusia yang mendasar. Berdasarkan hukum Indonesia, keabsahan perkawinan campuran bergantung pada penerapan yang selaras antara dua prinsip Hukum Perdata Internasional yang berbeda: *lex patriae* mengenai kapasitas substantif atau material masing-masing pihak sesuai Pasal 16 Algemene Bepalingen van wetgeving, dan *lex celebrationis* yang mengatur upacara resmi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun kerangka doktrinal ini memberikan pedoman pemilihan hukum yang jelas, hambatan operasional yang signifikan muncul akibat persyaratan administratif yang kaku. Secara khusus, ketentuan undang-undang yang mewajibkan pasangan yang menikah di luar negeri untuk mendaftarkan akta nikah asing mereka ke kantor catatan sipil setempat dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia seringkali mengakibatkan ketidakakuan dalam praktiknya. Kegagalan memenuhi formalitas administratif ini menimbulkan ambiguitas hukum yang parah, sehingga menempatkan pasangan dalam keadaan ketidakpastian administratif yang membahayakan perlindungan harta bersama, perjanjian pembagian harta sebelum pernikahan, dan hak waris lintas batas.

Selain itu, keabsahan hukum perkawinan campuran secara langsung menentukan status sipil dan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia merupakan tonggak legislatif yang penting, yang berhasil menghapuskan model *ius sanguinis* yang patriarkal dan diskriminatif berdasarkan gender di bawah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dengan memperkenalkan kewarganegaraan ganda terbatas, hukum positif saat ini menjamin bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia dan pasangan asing tetap memiliki identitas hukum serta hak pewarisan kewarganegaraan dari pihak ibu hingga mencapai usia 18 tahun (atau menikah). Namun demikian, gesekan praktis tetap terjadi ketika prinsip-prinsip *ius sanguinis* dalam negeri bertabrakan dengan sistem hukum *ius*

solusi asing, atau ketika keluarga menghadapi prosedur administratif yang rumit terkait permohonan surat pernyataan dan pendaftaran sipil. Persyaratan undang-undang yang ketat yang mewajibkan individu muda untuk memilih satu kewarganegaraan antara usia 18 dan 21 tahun menimbulkan kerentanan tambahan, karena kelalaian prosedural selama masa transisi ini dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia secara tidak disengaja dan kehilangan hak-hak sipil yang terkait.

Pada akhirnya, perceraian lintas batas dalam pernikahan campuran menyerosoti dalam sistem Hukum Perdata Internasional yang berlaku di Indonesia, terutama terkait konflik yurisdiksi dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Berdasarkan aturan prosedur perdata tradisional, putusan pengadilan asing mengenai perceraian, hak asuh anak, dan perintah tunjangan tidak dapat dilaksanakan secara otomatis (*exequatur*) di pengadilan Indonesia. Kewajiban untuk mengadili kembali substansi sengketa lintas batas di hadapan pengadilan dalam negeri memungkinkan orang tua yang tidak memiliki hak asuh untuk memanfaatkan celah yurisdiksi, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan serta kasus-kasus penculikan anak oleh orang tua yang secara langsung merugikan kepentingan terbaik anak. Mengatasi kerentanan sistemik ini memerlukan reformasi legislatif yang mendesak, khususnya pengkodifikasian Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU Hukum Perdata Internasional) yang komprehensif, bersamaan dengan modernisasi prosedur pencatatan sipil dan partisipasi aktif dalam perjanjian kerja sama yudisial internasional. Hanya melalui peningkatan struktural semacam itulah sistem hukum dapat secara efektif menyeimbangkan kedaulatan negara dengan realitas praktis serta perlindungan hak asasi manusia yang dibutuhkan oleh keluarga lintas batas modern.

Selain itu, evolusi berkelanjutan dari pola migrasi global menuntut agar kerangka hukum nasional beradaptasi dengan realitas struktur keluarga transnasional. Hukum Perdata Internasional modern harus melampaui doktrin-doktrin statis yang berpusat pada negara dan memprioritaskan solusi hukum yang berpusat pada manusia, yang mencegah individu menjadi korban fragmentasi hukum. Seiring meningkatnya mobilitas transnasional, interaksi yang selaras antara praktik pencatatan sipil domestik, aturan hukum perdata internasional, dan standar hak asasi manusia internasional menjadi sangat penting. Memperkuat mekanisme hukum lintas batas, meningkatkan efisiensi administratif, dan mendorong fleksibilitas yudisial akan memastikan bahwa keluarga campuran menerima perlindungan hukum yang komprehensif, terlepas dari di mana mereka berdomisili.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, A., & Arifin, R. (2025). Korporasi dan Kejahatan Lingkungan: Analisis Hukum tentang Tanggung Jawab Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Sarjana Universitas Negeri Semarang*, 5(2), 1405-1432.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lshr.v5i2.25691>
- Ketentuan Umum Perundang-undangan untuk Indonesia (AB) (Stb. 1847 No. 23).
<https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Afrizal, A., & Mujib, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Anak-Anak dari Perkawinan Campuran di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Jurnal Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 8(2), 115-130.
<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs/article/view/509>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/129033/kitab-undang-undang-hukum-perdata>

- Darmidi, N. P. I. P., & Thirdaswari, G. (2022). Persyaratan Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 45-58. <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/403/280/1091>
- Gautama, S. (2002). *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jilid 1-8). Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (2004). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perolehan, Kehilangan, Pembatalan, dan Pemulihan Kewarganegaraan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4737/pp-no-2-tahun-2007>
- Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (HCCH). (1980). *Konvensi tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional*. <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=24>
- Kusumadara, A. (2022). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 19(3), 321-345. <https://ijil.ui.ac.id/index.php/ijil/article/view/1223>
- Lalang, S. W. S. (2025). Kewarganegaraan dari Prinsip Hak Asasi Manusia: Studi Kasus tentang Kehilangan dan Perolehan Kembali Status berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. *Jurnal Internasional Ilmu Lingkungan, Bisnis, dan Sosial (IJEBAS)*, 5(1), 200-215. <https://ijeabas.org/index.php/ijeabas/article/view/421>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122699/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (dicabut). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51061/uu-no-62-tahun-1958>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. <https://bphn.go.id/data/documents/lawoncitizenship.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38586/uu-no-24-tahun-2013>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Purwokosongko, A. (2018). *Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosifany, O., Safitri, G., Kamaluddin, K., Jariah, H., & Octaviani, M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *GPH-Jurnal Internasional Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(6), 124-135. <https://gphjournal.org/index.php/ssh/article/view/2008>
- Seto, B. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Kompas Book Publishing.
- Subekti, R. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sujana, I. N., & Widanarti, A. (2026). Pilihan Hukum untuk Hak Asuh Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia: Kaskade yang Berlandaskan Kepentingan Terbaik. *Jurnal Hukum Internasional Swasta & Yurisprudensi Komparatif*, 12(1), 89-112. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/949>

- Sunarso, S. (2010). Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahtia, M., & Meri, R. (2022). Dinamika Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Tantangan Administratif dalam Keluarga Perkawinan Campuran di Indonesia. Jurnal Hukum, Kebijakan, dan Globalisasi, 118, 55-67.
<https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/58912>
- Tim Hukum UNDIP. (2026). Rekonstruksi Normatif Hak Pasangan Suami-Istri dan Anak dalam Sengketa Keluarga Lintas Batas. Jurnal Pembaharuan Hukum Indonesia, 8(2), 223-247. [tautan mencurigakan dihapus]
- Majelis Umum PBB. (1954). Konvensi Mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-stateless-persons>
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) (Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>